



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR                      TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, perlu membentuk tim penyusun rencana kerja dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun RKPD Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2654, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 2021/496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 2021/926);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh OPD berkaitan dengan penyusunan RKPD Tahun 2024;
  2. Menyusun dokumen RKPD Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
  3. Menyampaikan dokumen RKPD Tahun 2024 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
4. Masing-masing bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Jabatan / Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Sekretaris Daerah / Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"><li>Memberikan arahan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;</li><li>Melaksanakan pengambilan keputusan dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;</li><li>Mengkaji laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring, dan evaluasi kegiatan Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.</li></ul>
Kepala Bappeda / Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengkoodinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;</li><li>Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;</li><li>Menyusun dokumen pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.</li></ul>
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah / Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun bahan kebijakan kegiatan penyusunan RKPD Tahun 2024 terkait kebijakan anggaran daerah;</li><li>Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua berkaitan dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.</li></ul>
Kepala Badan Pendapatan Daerah / Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun bahan kebijakan kegiatan penyusunan RKPD Tahun 2024 terkait kebijakan pendapatan daerah;</li><li>Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua berkaitan dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.</li></ul>
Sekretaris Bappeda / Sekretaris Tim	<ul style="list-style-type: none"><li>Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan untuk kepentingan penyusunan RKPD Tahun 2024;</li><li>Memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam kegiatan penyusunan RKPD Tahun 2024;</li><li>Menunjang penyiapan pelaporan pelaksanaan penyusuna RKPD Tahun 2024;</li><li>Mengagendakan pelaksanaan pengkoordinasian, pemantauan dan pelaporan kegiatan penyusunan RKPD Tahun 2024;</li><li>Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua berkaitan dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.</li></ul>

<p>Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan / Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)</p> <p>Anggota Pokja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubbid. Infrastruktur dan Kewilayahan I</li> <li>- Kasubbid. Infrastruktur dan Kewilayahan II</li> <li>- Kasubid. Data dan Pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdiri atas :</li> <li>▪ <b>BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN</b></li> <li>▪ Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022(aspek geografi dan demografi; kesejahteraan masyarakat ; pelayanan umum, dan daya saing daerah);</li> <li>▪ Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dan evaluasi RPJMD;</li> <li>▪ Permasalahan pembangunan daerah.</li> </ul>
<p>Kabid. Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah / Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)</p> <p>Anggota Pokja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubbid. Belanja Tidak Langsung BKAD</li> <li>- Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdiri atas :</li> <li>▪ <b>BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b></li> <li>▪ Arah kebijakan ekonomi daerah (evaluasi hasil perumusan masalah pembangunan daerah; kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 – 2024; tantangan dan prospek ekonomi tahun 2023 – 2024).</li> </ul>
<p>Kepala Bidang Perekonomian dan SDA / Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)</p> <p>Anggota Pokja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubbid. Perekonomian dan SDA I</li> <li>- Kasubbid. Perekonomian dan SDA II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdiri atas :</li> <li>▪ <b>BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b></li> <li>▪ Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;</li> <li>▪ Prioritas Pembangunan Daerah (Isu Strategis Tahun 2024; Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024; Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024).</li> </ul>
<p>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah /Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)</p> <p>Anggota Pokja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdiri atas :</li> <li>▪ <b>BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b></li> </ul>
<p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)</p> <p>Anggota Pokja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubbid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I</li> <li>- Kasubbid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdiri atas :</li> <li>▪ <b>BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b></li> </ul>
<p>Kasubbag. Program BAPPEDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdiri atas :</li> <li>▪ <b>BAB I. PENDAHULUAN</b></li> <li>▪ <b>BAB VII. PENUTUP</b></li> <li>▪ PEMBUATAN NASKAH PERBUP TENTANG RKPD TAHUN 2024.</li> </ul>

Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terdiri atas :</li><li>▪ INPUT FORM EVALUASI RKPD 2024 (Bahan Evaluasi RKPD oleh Provinsi);</li><li>▪ LAMPIRAN RKPD (Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk OPD).</li></ul>
-------------------------------------	--

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**



No.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. ST. Chadidjah, S.Sos., M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sajuddin Idris, SH, M.Si	Kepala Bappeda	Ketua Tim
3.	Drs. Nisbah Nur Rahim, M.Si	Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
4.	Puspa Eka Misnan, SE., M.Si	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
5.	Edy Amiruddin, SE., MM	Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Wakil Sekretaris
6.	Ilham Hilal, SKM., M.Kes	Kabid.Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
7.	Dr. Adam Ashar Amirullah,	Kabid. Perekonomian & SDA	Anggota
8.	Suryanto Ferdy, ST., M.Eng	Kabid. Infrastruktur & Kewilayahan	Anggota
9.	Kadek Ayu Yulianti, S.Si, MM	Kasubag Perencanaan	Anggota
10.	Arianto, SE	Kasubag Keuangan	Anggota
11.	Sarpian Sorumba, SP	Kasubag Kepegawaian	Anggota
12.	Sulfiah Bachmid, S.Km	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
13.	Risnawati, SE	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
14.	Moamar Ashrawi Imran, S.STP	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
15.	Andris Saputra, SE	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
16.	Nurlian, SE	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
17.	Sitti Nur Saban, SE	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
18.	Muh. Yusuf	Staf	Anggota
19.	Sri Mayanti, S.A.P	Staf	Anggota
20.	Muhammad Aksar Wiratama, ST	Staf	Anggota
21.	Kade Intan Arni Susanti, S.TP	Staf	Anggota
22.	Heryadi Jafar, ST	Staf	Anggota
23.	Juhardin	Staf	Anggota